

BUKU AJAR PENDIDIKAN PANCASILA

Buku saku ini berisi panduan dan wawasan pengetahuan tentang Pancasila. Buku ini menyajikan pemahaman tentang Pancasila, kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila di negara Indonesia, pertumbuhan paham kebangsaan, integrasi dan integritas nasional, Tata perundang undangan di negara kita, system pemerintahan dan pentingnya konstitusi bagi bangsa Indonesia.



Sunaryo lahir di Sleman 26 Januari 1965. Merupakan alumni S1 Filsafat Sosiologi Pendidikan Universitas Tamansiswa tahun 1990. dan alumni S2 Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2016. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta dan ATRO Citra Bangsa Yogyakarta.



Sugiman lahir di Gunungkidul 3 Desember 1971. Merupakan alumni S1 Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2000 dan alumni S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta

DEWA PUBLISHING
Anggota IKAPI

Ds. Kalianyar RT: 003/RW: 002
Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk JATIM



BUKU AJAR PENDIDIKAN PANCASILA

Buku Ajar PANCASILA



Drs. Sunaryo, M.Pd.
Sugiman SE, M.P.H.

BUKU AJAR PANCASILA

Drs. Sunaryo, M.Pd.

Sugiman SE, M.P.H.



PENERBIT CV. DEWA PUBLISHING

BUKU AJAR PANCASILA

Penulis:

Drs. Sunaryo, M.Pd.

Sugiman SE, M.P.H.

ISBN:

978-623-5423-90-6

Editor:

Achmad Wahdi, S.Kep.,Ns.,M.Tr.Kep

Desain Cover:

Redaksi Dewa Publishing

Layout:

Irsyadul Mubin

Penerbit CV. Dewa Publishing

Redaksi:

Desa Kalianyar RT 003/RW 002, Kec. Ngronggot,

Kab. Nganjuk, Jawa Timur

Email: publishingdewa@gmail.com

Phone: 0819-1810-0313

Anggota IKAPI 341/JTI/2022

Cetakan Pertama: September 2022

@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan sebagian isi atau seluruh buku dengan cara apapun juga tanpa seijin editor dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan menanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa buku ajar Mata Kuliah Pancasila ini dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan referensi bagi mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Pancasila. Kami menyadari bahwa dalam buku ajar ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Yogyakarta, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 LANDASAN DAN TUJUAN MATA KULIAH	
PANCASILA	1
A. Lingkup Bahasan	1
B. Tujuan Umum	1
C. Outcome Pembelajaran	1
D. Materi Pembelajaran	2
E. Daftar Pustaka	4
BAB 2 PEMBAHASAN PANCASILA.....	6
A. Lingkup Bahasan	6
B. Tujuan umum	6
C. Outcome Pembelajaran.....	6
D. Materi Pembelajaran	7
E. Daftar Pustaka	12
BAB 3 IDENTITAS NASIONAL	14
A. Lingkup Bahasan	14
B. Tujuan Umum	14
C. Outcome Pembelajaran.....	14
D. Materi Pembelajaran	15
E. Daftar Pustaka	21
BAB 4 INTEGRASI NASIONAL (NATIONAL INTEGRATION)	
.....	22

A. Lingkup Bahasan	22
B. Tujuan Umum	23
C. Outcome Pembelajaran	23
D. Materi Pembelajaran.....	23
E. Daftar Pustaka	29
BAB 5 Kedudukan, Fungsi Dan Peranan Pancasila.....	30
A. Lingkup Bahasan	30
B. Tujuan Umum	30
C. Outcome Pembelajaran	30
D. Materi Pembelajaran.....	31
E. Daftar Pustaka	33
BAB 6 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL	34
A. Lingkup Pembelajaran.....	34
B. Tujuan Umum	34
C. Outcome Pembelajaran.....	34
D. Materi Pembelajaran.....	35
E. Daftar Pustaka	38
BAB 7 KEBIJAKAN PUBLIK.....	40
A. Lingkup Bahasan	40
B. Materi Pembelajaran.....	41
C. Daftar Pustaka	50
BAB 8 PERTUMBUHAN PAHAM KEBANGSAAN INDONESIA	52
A. Lingkup Bahan.....	52

B. Tujuan Pembelajaran.....	52
C. Outcome Pembelajaran.....	52
D. Materi Pembelajaran	53
E. Daftar Pustaka	61
BAB 9	62
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA	62
A. Lingkup Bahasan	62
B. Tujuan Pembelajaran.....	62
C. Outcome Pembelajaran.....	62
D. Materi Pembelajaran	63
E. Daftar Pustaka	64
BAB 10	66
PANCASILA ADALAH SUATU FILSAFAT	66
A. Lingkup Bahasan	66
B. Tujuan Pembelajaran	66
C. Outcome Pembelajaran.....	66
D. Materi Pembelajaran	67
E. Daftar Pustaka	71
BAB 11 HAK ASASI MANUSIA (HAM)	72
A. Lingkup Bahasan	72
B. Tujuan Pembelajaran.....	72
C. Outcome Pembelajaran.....	72
D. Materi Pembelajaran	73
E. Daftar Pustaka	78

BAB 12 DEMOKRASI DI INDONESIA	80
A. Lingkup Bahasan	80
B. Tujuan Pembelajaran	80
C. Outcome Pembelajaran	81
D. Materi Pembelajaran	81
E. Daftar Pustaka	88
BAB 13 PENGERTIAN, KEDUDUKAN, DAN SIFAT	90
UUD 1945 DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA	90
A. Lingkup Bahan	90
B. Tujuan Pembelajaran	90
C. Outcome Pembelajaran	90
D. Materi Pembelajaran	91
E. Daftar Pustaka	96
BAB 14 KONSTITUSI	98
A. Lingkup Bahasan	98
B. Tujuan Pembelajaran	98
C. Outcome Pembelajaran	98
D. Materi Pembelajaran	98
E. Daftar Pustaka	106
BAB 15 PERUBAHAN KONSTITUSI / AMANDEMEN UUD	108
.....	108
A. Lingkup Bahasan	108
B. Tujuan Pembelajaran	108
C. Outcome Pembelajaran	108

D. Materi Pembelajaran	109
DAFTAR PUSTAKA	117
BIOGRAFI PENULIS.....	118

BAB 1

LANDASAN DAN TUJUAN MATA KULIAH

PANCASILA

A. Lingkup Bahasan

Materi ini menjelaskan mengenai Landasan hukum, tujuan, visi dan misi mata kuliah Pancasila.

B. Tujuan Umum

Mahasiswa memahami Landasan hukum, tujuan, visi dan misi mata kuliah Pancasila.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan landasan hukum diberikan mata kuliah Pancasila.
2. Mahasiswa dapat menerangkan tujuan mata kuliah Pancasila.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan visi dan misi mata kuliah Pancasila.

D. Materi Pembelajaran

1. Landasan Hukum Mata Kuliah Pancasila

a. UUD 1945

Alenia 4 Pembukaan UUD 1945 memuat hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia.

1) Tujuan Negara RI :

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b) Memajukan kesejahteraan umum,
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar perdamaian abadi & keadilan sosial.

2) Dasar negara RI (Pancasila).

b. Tap MPR No. 2 1998

Pendidikan P-4, PMP, Pend. Agama, dan P Kn. Dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan pra sekolah sehingga terbentuk watak bangsa yang kukuh.

c. UU No.2 tahun 1989 ttg Sistem Pendidikan Nasional (SPN).

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “ Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berakar pada

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016,

Pasal 35 ayat (3) menegaskan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila tidak terintegrasi lagi dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Tujuan Mata Kuliah Pancasila

Agar mahasiswa/ siswa :

- 1) Dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila & UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Dapat memecahkan masalah – masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan menerapkan pemikiran yang sesuai dan berlandaskan Pancasila & UUD 1945.
- 3) Memupuk sikap dan perilaku yg sesuai dgn nilai – nilai & norma-norma Pancasila.

3. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

b. Misi Pendidikan Pancasila

- 1) Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
- 2) Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
- 3) Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
- 4) Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetis (synthetic discipline), sebagai misi akademik (Sumber: Tim Dikti)

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

2. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
3. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
4. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
5. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 2

PEMBAHASAN PANCASILA

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pembahasan Pancasila secara yuridis konstitusional, secara objektif dan secara ilmiah serta tingkatan ilmiah Pancasila.

B. Tujuan umum

Melalui pokok bahasa nini diharapkan mahasiswa memahami pembahasan Pancasila secara yuridis konstitusional, objektif dan ilmiah serta tingkatan Ilmian Pancasila.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pembahasan Pancasila secara yuridis konstitusional.
2. Mahasiswa dapat menerangkan pembahasan Pancasila secara objektif.
3. Mahasiswa dapat menerangkan pembahasan Pancasila secara Ilmiah.
4. Mahasaiswa daapat menjelaskan tingkatan ilmiah Pancasila.

D. Materi Pembelajaran

1. Pembahasan Pancasila secara :

- Yuridis konstitusional.
- Obyektif
- Ilmiah.

a. Secara Yuridis Konstitusional :

Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur/ menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu :

- 1) Setiap orang/ wn RI harus mempunyai penafsiran/ pengertian yang sama.
- 2) Bagi setiap warga negara RI, pengamalan dan pengamalan Pancasila mempunyai sifat imperaktif/ memaksa, artinya :
 - a) Setiap wn harus tunduk dan taat kepadanya.
 - b) Yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai hukum yg berlaku.

b. Pertanggung-jawaban secara Objektif

Berdasarkan kenyataan sejarah, Pancasila benar-benar sudah ada dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia sejak jaman dulu sampai sekarang.

c. Pertanggung jawaban secara Ilmiah :

Syarat – syarat pengetahuan ilmiah adalah :

- 1) ber obyek
- 2) ber metode
- 3) bersistem
- 4) bersifat universal.

Ad.1. Pancasila itu ber-Objek

1) Obyek formal (dibahas dari sudut apa).

Pancasila dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. (moral Pancasila, pers Pancasila, demokrasi Pancasila, filsafat Pancasila, Pancasila secara yuridis dsb.

2) Obyek material (sasaran yg dibahas/ dikaji).

Pancasila adalah hasil budaya bangsa Indonesia, jadi yang dibahas adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya (sejarah, adat istiadat, sifat, pola hidup/ budaya dsb.)

Ad. 2. Pancasila itu bermetode

1) hermeneulika (menemukan makna di balik obyek),

2) koherensi historis (melihat perkembangan sejarah).

- 3) pemahaman
- 4) penafsiran
- 5) interpretasi.

Ad. 3. Pancasila itu Bersistem

- Pancasila itu sesuatu yang bulat dan utuh,
- Terdiri dari 5 sila yg saling berhubungan (interelasi) dan saling ketergantungan (interdependensi) antara sila yg satu dgn yg lain, membentuk suatu kesatuan dan kebulatan.
 - Antara sila yg satu dgn lainnya bersifat runtut/ koheren, tanpa ada pertentangan didalamnya, shg sila-sila dalam Pancasila itu sendiri merupakan kesatuan yg sistematis.

Ad.4. Pancasila itu bersifat Universal

Kebenaran Ps tidak terbatas oleh waktu, ruang/ tempat/ daerah, keadaan, dan kondisi manapun.

- a. Inti mutlak dari Pancasila adalah ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kekeluargaan/ demokrasi dan keadilan.
- b. kiranya setiap orang (walaupun dalam hati nuraninya) meyakini kebenaran dari Pancasila.

2. Tingkatan Pengetahuan Ilmiah Pancasila

1. Pengetahuan Deskriptif Pancasila
 - a. Ingin menjawab pertanyaan ilmiah “bagaimana” tentang keadaan dan sifat-sifat Pancasila.
 - b. Contoh :
 - 1) Bentuk susunan dan rumusan Pancasila yang autentik, sah, dan benar.
 - 2) Latar belakang/ sejarah rumusan Pancasila.
 - 3) Sifat kesatuan organis dari sila-silanya.
2. Pengetahuan Kausal Pancasila

Ingin menjawab pertanyaan “mengapa” Pancasila itu ada dan bagaimana asal mula kejadiannya.

Contoh :

- 1) Tata kehidupan bangsa Indonesia yang telah membudaya.
 - 2) Tinjauan historis Pancasila → menelaah asal mula Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.
 - 3) Bahan dasar utk merumuskan Pancasila:
 - a) Kenyataan tata kehidupan manusia Indonesia yang sifatnya umum dan universal.
 - b) Bukti – bukti perkembangan masyarakat Indonesia dari jaman dulu sampai sekarang.
3. Pengetahuan Normatif Pancasila
- a. Berusaha menjawab pertanyaan “kemana” tujuan Pancasila dan “bagaimana” parameter dan norma - norma untuk mengukur tercapainya tujuan itu.
 - b. contoh :
 - 1) UUD 1945
 - a) Tujuan negara RI (tujuan nasional).
 - b) Dasar negara RI (Pancasila)
 - 2) Penghayatan dan pengamalan Pancasila:

- a) Pengamalan obyektif → tercantum dalam UUD 1945 dan Per per-UU-an lainnya.
 - b) Pengetahuan subyektif → rumusan Pancasila dalam “Eka Prasetya Pancakarsa”.
4. Pengetahuan Esensial Pancasila
- a. Berusaha menjawab pertanyaan “apa” Pancasila itu.
Jawabannya berkaitan dengan unsur dasar, hakekat, atau inti mutlak dari Pancasila.
 - b. contoh :
 - 1) konsep dasar masing – masing sila.
 - 2) inti mutlak Pancasila yang bersifat abstrak, umum, & universal.
 - 3) analisa terhadap masing – masing sila.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

2. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
3. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
4. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
5. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 3

IDENTITAS NASIONAL

A. Lingkup Bahasan

Pokok Bahasan ini menjelaskan mengenai pengertian identitas nasional, unsur – unsur, bagian-bagian dan contoh implementasi identitas Nasional.

B. Tujuan Umum

Mahasiswa memahami pengertian unsur-unsur dan bagian-bagian identitas nasional serta contoh implementasi identitas nasional.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menerangkan identitas nasional.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan unsur-unsur Identitas Nasional.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan bagian-bagian identitas nasional.
4. Mahasiswa dapat memberikan contoh implementasi identitas nasional.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian :

a. Identitas

Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau Negara sendiri. Mengacu kepada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.

b. Nasional

Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Kata nasional sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

c. Identitas Nasional

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu. Sebelum memiliki

identitas nasional, warga/ bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

2. Unsur - Unsur Identitas Nasional

- 1) Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.
- 2) Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
- 3) Kebudayaan: adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan

digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

- 4) Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

3. Bagian-bagian Identitas Nasional

- 1) Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
- 2) Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
- 3) Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, sertakepercayaan.

Catatan :

- Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain.
- Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia.

4. Macam – macam Identitas Nasional :

Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia
- 2) Bendera negara yaitu Sang Merah Putih
- 3) Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya
- 4) Lambang Negara yaitu Pancasila
- 5) Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
- 6) Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila
- 7) Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945
- 8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
- 9) Konsepsi Wawasan Nusantara

10)Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional.

5. Contoh Implementasi Identitas Nasional :

- 1) Kewajiban diadakanya upacara bendera setiap hari senin pada seluruh instansi sekolah maupun non sekolah.
- 2) Dalam upacara bendera, terdapat banyak sekali unsur identitas negara. Seperti pengibaran sang saka merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional lain, pembacaan UUD 1945, pembacaan Pancasila, dan pada penutup di akhiri dengan doa (agama).
- 3) Kegiatan upacara ini dilaksanakan dari tingkat SD hingga SMA, bahkan ada Perguruan Tinggi yang melaksanakan Upacara Bendera.
- 4) Merealisasikan dasar negara indonesia yaitu pancasila, atau menjadikan pancasila sebagai pandangan hidup.

Kesimpulan :

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya, biasanya ciri - ciri ini yang nantinya menjadikan tanda suatu negara.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
3. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
4. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
5. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 4

INTEGRASI NASIONAL (NATIONAL INTEGRATION)



A. Lingkup Bahasan

Materi ini membahas tentang integritas nasional, pluralitas nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat integritas nasional, dimensi integritas nasional dan terbentuknya integritas nasional.

B. Tujuan Umum

Mahasiswa memahami pengertian integritas nasional, pluralitas nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat integritas nasional, dimensi integritas nasional dan terbentuknya integritas nasional.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian integritas nasional.
2. Mahasiswa dapat menerangkan factor-faktor yang mempengaruhi integrotas nasional.
3. Mahasiswa dapat menjelalaskan factor-faktor penghambat integritas nasional
4. Mahasiswa dapat menerangkan terbentuknya integritas nasional.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Integritas Nasional :

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

2. Pluralitas Indonesia.

Pluralitas itu apa dan pluralitas Indonesia meliputi apa saja ?

Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.

Dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak, atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru.

Dampak negatif : Wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter, atau kepribadian manusia Indonesia yang berbeda, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Integrasi Nasional

- 1) Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepejuangan.
- 2) Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
- 3) Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.

- 4) Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
 - 5) Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.
4. Faktor – faktor Penghambat Integritas Nasional
- 1) Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.
 - 2) Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.
 - 3) Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
 - 4) .Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras,

dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

5) Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

5. Empat pilar Kebangsaan Indonesia

- 1) Pancasila,
- 2) UUD 1945,
- 3) NKRI, dan
- 4) Bhineka Tunggal Ika.

Jika salah satu pilar saja rusak ataupun diabaikan, maka bangunan Bangsa ini akan berkurang kekuatannya.

6. Dimensi Integritas Nasional

1) *Dimensi vertikal*

Menyangkut proses menyatukan persepsi dan perilaku antara pemerintahan (elit) dan rakyat , dengan cara menghilangkan, dan mengurangi kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi, serta menjembatani perbedaan antara pemerintahan dengan rakyat.

2) *Dimensi horizontal*

Menyangkut pengintegrasian kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor teritorial dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.

7. Proses terbentuknya integritas nasional di Indonesia

Secara singkat proses terbentuknya integritas nasional di Indonesia dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Mode awal pembentukan Integritas Nasional

Adalah rasa senasib sepenanggungan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dulu kala. mencerminkan benih-benih semangat kebangsaan, yang pada dasarnya membentuk keutuhan Bangsa Indonesia.

2) Memasuki abad 20

Gejala semangat kebangsaan semakin jelas, ketika muncul berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi titik awal kebangkitan nasional.

Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya mencitrakan adanya integrasi sosial dan cultural.

3). Pada dekade 1920-an

Pada periode ini, para pemuda Indonesia dengan bangga mengusung tema persatuan dan kesatuan dalam menuju Indonesia Merdeka.

Contohnya adalah melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dimana para pemuda menunjukkan peran sertanya dalam pembentukan integrasi nasional.

4)Menjelang Proklamasi

- Semangat kebangsaan semakin menguat setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - Hal ini mengandung arti bahwa terbentuknya nasionalisme Indonesia, merupakan sebuah konsep keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia yang dibangun atas pilar Bhineka Tunggal Ika.
- 5)Pasca Proklamasi Kemerdekaan
- Perjalanan Bangsa Indonesia dalam bernegara harus ditempuh melalui berbagai peristiwa dan dinamika.
 - Berbagai cobaan yang menggoyang keutuhan Bangsa juga dialami, bahaya atau ancaman

terhadap negara menjadi hal yang ditakutkan, karena bisa merugikan Bangsa kita sendiri.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
3. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
4. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
5. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 5

Kedudukan, Fungsi Dan Peranan Pancasila

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibicarakan mengenai kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila.

B. Tujuan Umum

Melalui pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa memahami kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila sebagai Dasar negara.
2. Mahasiswa dapat menerangkan kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
3. Mahasiswa dapat menerangkan kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila sebagai Ideologi negara.

D. Materi Pembelajaran

1. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia.
 - a. Pancasila dipakai sbg pedoman/ petunjuk yang mengarahkan kegiatan/ aktifitas sehari-hari dalam segala bidang kehidupan.
 - b. Semua tingkah laku, sikap dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila – sila Pancasila.
2. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.

Bahwa keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bs Indonesia dan sudah diterapkan sejak bs itu ada (Zaman Kutai pada 400 M).
3. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan cirikhas dari sikap, mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai Dasar Negara RI.
 - a. Ps sbg sumber dari segala sumber hukum bagi negara RI.
 - b. Segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
5. Pancasila sebagai cita cita bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan harapan dari wujud kehidupan masyarakat yang ingin dicapai bangsa Indonesia, yaitu

kehidupan masyarakat yg ber-Ketuhanan YME, perikemanusiaan, persatuan, kerakyatan/ demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

6. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan kesepakatan dari seluruh rakyat Indonesia pada waktu mendirikan negara. Kesepakatan ini dicapai melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

7. Pancasila sebagai Filsafat Bangsa Indonesia.

Bs Indonesia meyakini bahwa Pancasila yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

8. Pancasila Sebagai Ideologi Negara.

a. Ps merupakan kesatuan gagasan – gagasan dasar yg sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai makhluk sosial dalam kehidupan kenegaraan.

b. Ps merupakan dasar dan arah didalam menetapkan kebijaksanaan politik dan pemerintah.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
3. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
4. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
5. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 6

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Lingkup Pembelajaran

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma IPTEK, Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik, ekonomi dan sosial budaya.

B. Tujuan Umum

Setelah akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma IPTEK, Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik, ekonomi dan sosial budaya.

C. Outcome Pembelajaran.

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian paradigma.
2. Mahasiswa dapat menerangkan maksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam bidang Poleksosbudhankam.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Paradigma

a. Menurut Thomas S. Kuhn (1970):

Asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, (merupakan sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode dan penerapan dalam ilmu pengetahuan **yang menentukan karakternya.**

b. Secara terminologis:

Sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah, dan tujuan dari suatu perubahan, dan proses dalam suatu bidang tertentu (bidang pembangunan, reformasi dan pendidikan).

2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional

Dalam segala aspek pembangunan nasional, harus mendasarkan pada hak nilai-nilai sila-sila Pancasila.

Oleh karena itu, hakekat nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologisme manusia, sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila, dan sekaligus pendukung pokok negara.

3. Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan iptek

Pancasila harus menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek, yang pada hakekatnya sila-sila Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir serta basis moralitas bagi pengembangannya.

Sila I :

Pengembangan iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya.

Sila II :

Pengembangan iptek harus didasarkan pada hakekat tujuan, demi kesejahteraan umat manusia.

Sila III :

Pengembangan iptek hendaknya, dapat mengembangkan rasanasionalisme.

Sila IV :

Pengembangan iptek hendaknya, dilakukan secara demokratis.

Sila V :

Pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan, dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.

4. Pancasila sebagai paradigma pengembangan poleksosbudhankam

a. Bidang Politik

Pengembangannya berdasarkan ontologis manusia, sehingga kehidupan politik negara harus benar-benar untuk tujuan demi harkat, dan martabat manusia sesuai dengan HAM.

Selain itu, sistem politik negara harus memberikan dasar-dasar moralitas politik negara, sehingga praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.

c. BidangEkonomi

Pembangunan ekonomi diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga dikenal ekonomi kerakyatan.

d. BidangSosialBudaya

Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi, sehingga merupakan dorongan untuk universalisasi (melepaskan simbol-simbol dari keterikatan) dan transendentalisasi (meningkatkan derajat, kemerdekaan manusia, dan kebebasan spiritual).

e. Bidang Hankam

Hankam harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama terjaminnya HAM.

Hankam bukan untuk kekuasaan, agar tidak melanggar HAM.

5. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama

Bahwa pengembangan kehidupan beragama, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Hal ini tertuang dalam Pokok Pikiran IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, harus dikembangkan kearah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.

3. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
4. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
5. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

BAB 7

KEBIJAKAN PUBLIK

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian publik, model pembuatan kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, teori dan jenis kebijakan publik serta factor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

1) Tujuan Umum

Setelah akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami pengertian publik, model pembuatan kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, teori dan jenis kebijakan publik serta factor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan public.

2) Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian publik.
2. Mahasiswa dapat menerangkan ciri-ciri kebijakan publik.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan teori dan jenis kebijakan publik.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Kebijakan.

- Kata kebijakan dianggap terjemahan dari kata *policy*, karena keduanya mempunyai kesesuaian makna.
- Dalam KBI kebijakan diartikan sebagai:
 - a. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan;
 - b. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (ttg pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman utk manajemen dlm usaha mencapai sasaran, garis haluan.
- Kebijakan = Policy
Sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para aktor yg berhubungan dg berbagai masalah atau urusan yg menjadi perhatian (James Anderson, 2000).

2. Pengertian Publik :

- ❑ Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan.

- ❑ Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa.
- ❑ Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata “publik” sering diganti dengan “umum”, misalnya perusahaan umum dan perusahaan publik.

3. Pengertian kebijakan Publik

- ❑ Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.
- ❑ Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya, dan lembaga-lembaga publik umumnya, untuk memenuhi kepentingan publik (Saefullah, 2005).

4. Model Pembuatan Kebijakan (Yehezkel Dror)

1) Pure Rationality Model :

Didasarkan pd rasionalitas murni dlm pembuatan keputusan.

2) Economically Rational Model :

Penekanan pd efisiensi & ekonomis.

3) Sequential-Decision Model :

Pembuatan eksperimen utk penentuan alternatif shg tercapai keputusan yg paling efektif.

4) Incremental Model :

Charles Lindblom: *Science Of Muddling Through*, keputusan berubah sedikit demi sedikit.

5) Satisfying Model :

Herbert Simon: *Bounded Rationality*, keputusan pada alternatif pertama yg paling “memuaskan”.

6) Extra-Rational Model :

Paling rasional, paling optimal.

7) Optimal Model :

Model integratif identifikasi nilai-nilai, kegunaan praktis, dg memperhatikan alokasi sumber-sumber, penentuan tujuan yg akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramalan hasil & pengevaluasian alternatif terbaik.

5. Ciri-ciri Kebijakan Publik menurut Badan Kepegawaian Negara :

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang telah ditentukan, bukan sekedar perilaku atau tindakan yang serba kebetulan.
- 2) Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

- 3) Kebijakan Publik bersangkut paut dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu;
- 4) Kebijakan Publik mungkin berbentuk positif mungkin berbentuk negatif. Kebijakan publik positif akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun, padahal campur tangan pemerintah justru diperlukan.

6. Pendekatan Kebijakan Publik menurut Dunn, 2003):

1. **Pendekatan Empiris**, Penekanan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Pendekatan ini bersifat faktual.
2. **Pendekatan valuatif**, penekanan terutama pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan.
3. **Pendekatan normatif**, penekanan terutama pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik.

7. Kriteria Kebijakan Publik

Ada beberapa Kriteria yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

- 1) Telah mencapai titik kritis tertentu; jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
- 2) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
- 3) Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. Orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- 4) Menjangkau dampak yang amat luas ;
- 5) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
- 6) Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

8. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:

- 1) Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
- 2) Melindungi hak-hak masyarakat.
- 3) Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

9. Teori dan Jenis Kebijakan Publik

- 1) Elite Theory
- 2) Institutionalism Theory
- 3) Group Theory
- 4) Political System Theory

Ad.1. **Elite Theory** (Thomas Dye dan Harmon Ziegler, 1970)

- a) Adalah teori yg menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite.
- b) Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.
- c) Elite theory berdasarkan pada asumsi bhw dlm negara yg bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yg demokratis.
- d) Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dlm realitas belum berfungsi dengan efektif.

Ad. 2. **Institusionalisme**

- a) Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan.
- b) Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup kewenangan hukum,

peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.

- c) Institutional Economics melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar.
- d) Seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat, karena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu.

Ad.3. Group Theory

- a) Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik *equilibrium* dalam suatu perjuangan antar kelompok.
- b) Penekanan pada bagaimana peranan *political interests group* dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.

Ad. 4. Political System Theory

- a) Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya.

- b) Input dari lingkungan berupa permintaan (*demands*) dan dukungan (*supports*) lebih berbobot kepentingan politik.
- c) Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya.
- d) Selanjutnya, kebijakan (*policy*) dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan dan dukungan baru terhadap para pembuat kebijakan.

10. Aliran & Jenis Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2008) membagi Kebijakan Publik dalam dua aliran:

1. Aliran Kontinental memandang bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum atau menyamakannya dengan hukum. Segala tindakan pelayanan pemerintah harus didahului dasar hukumnya yang jelas.
2. Aliran Anglo Saxon melihat kebijakan publik turunan dari politik-demokrasi, jadi merupakan interaksi antara negara dg publik, jadi memungkinkan dilakukan *discrecy policy*.

Lima tahap dalam siklus kebijakan dan keterkaitannya dengan penyelesaian masalah

Fase penyelesaian masalah terapan (Phases of Applied Problem-Solving)	Tahapan dalam siklus kebijakan (stages in policy cycle)
1. Pengenalan masalah (problem recognition)	1. Penempatan agenda (agenda-setting)
2. Usulan solusi (proposal of solution)	2. Formulasi kebijakan (policy formulation)
3. Pilihan solusi (choice of solution)	3. Pembuatan kebijakan (decision making)
4. Menempatkan solusi menjadi efek (putting solution into effect)	4. Implementasi kebijakan (policy implementation)
5. Monitoring hasil-hasil (monitoring result)	5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Ada Tiga bentuk implementasi kebijakan publik (Mustopadidjaja AR, 1988), yaitu:

- a. **Kebijakan langsung**, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri.
- b. **Kebijakan tidak langsung**, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur saja.

- c. **Kebijakan campuran**, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan pemerintah (swasta)..

11. Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Publik

- 1) Faktor Politik
- 2) Faktor Ekonomi/Finansial
- 3) Faktor Administratif/Organisatoris
- 4) Faktor teknologi
- 5) Faktor Sosial, Budaya, dan Agama
- 6) Faktor Pertahanan dan Keamanan.
- 7) SDM.

C. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama

Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).

5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.
6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

BAB 8

PERTUMBUHAN PAHAM KEBANGSAAN INDONESIA

A. Lingkup Bahan

Pada bab ini akan dibicarakan tentang pertumbuhan paham kebangsaan pada masa pra kolonial, masa kolonial, masa kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami pertumbuhan paham kebangsaan pada masa pra kolonial, masa kolonial, masa kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pertumbuhan paham kebangsaan pada masa pra kolonial.
2. Mahasiswa mampu menerangkan pertumbuhan paham kebangsaan pada masa kolonial.
3. Mahasiswa dapat menerangkan pertumbuhan paham kebangsaan pada masa kemerdekaan.

D. Materi Pembelajaran

1. Nusantara Pada Masa Pra Kolonial

a. Masa Kerajaan Sriwijaya (Abad 7-14)

- Kerajaan ini adalah kerajaan Budha yang berbentuk Negara maritim.
- Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama.
- Raja yang terkenal yaitu Balaputeradewa.

b. Masa Kerajaan Majapahit (1293-1500)

- Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu, didirikan oleh Raden Wijaya pada 1293
- Rajanya yang terkenal adalah Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit mencapai puncak Keemasan di mana wilayah Nusantara dan wilayah lain dapat dipersatukan.

2. Pada Masa Kolonial Perjuangan Sebelum Abad XX

Ciri perjuangan bangsa sebelum abad XX:

- Dilakukan dengan jalan peperangan, dipimpin oleh bangsawan (raja) atau ulama
- Bersifat lokal atau kedaerahan
- Bertujuan mengusir penjajah

Penyebab kegagalan perang melawan bangsa barat ialah :

- 1) 1.Perlawanannya masih bersifat kedaerahan.
- 2) 2.Perlawanan belum terorganisir dengan baik, sehingga kurang efektif.
- 3) 3.Perlawanan tergantung pada orang yang memimpin, jika pemimpin tertangkap perlawanan akan berakhir.

Tumbuhnya rasa Nasionalisme

Baru pada abad ke 20 rasa nasionalisme Indonesia mulai tumbuh. Penyebab utama munculnya nasionalisme Indonesia, ialah penderitaan lahir batin yang dialami bangsa Indonesia karena kolonialisme barat, dan ingin mencapai kemerdekaan.

Nasionalisme mencapai puncaknya saat munculnya Sumpah Pemuda.

Faktor-Faktor Munculnya Nasionalisme

. a. Faktor intern :

- 1) Penderitaan rakyat karena penjajahan bangsa barat.
- 2) Belanda ingin menyatukan raja-raja di indonesia.
- 3) Perkembangan komunikasi yang lancar di pedesaan.

- 4) Penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa belanda hanya digunakan untuk kalangan tertentu.
- 5) Reaksi terhadap perlawanan kedaerahan yang selalu gagal dan diganti dengan perlawanan nasional.
- 6) Terinspirasi oleh kejayaan masa lampau.
- 7) Perkembangan dunia pendidikan.
- 8) Gerakan-gerakan orang-orang cina.

b. Faktor Ekstern

- 1) Masuknya paham baru yang dibawa oleh para pelajar dalam negeri yang belajar di luar negeri.
- 2) Kemenangan Jepang atas rusia, sehingga memotivasi masyarakat indonesia menunmbuhkan nasionalisme dan mengalahkan bangsa belanda.
- 3) Bangkitnya nasionalisme bangsa asia afrika seperti nasionalisme cina, mesir, Filipina, Malaysia dll.
- 4) India yang berani melawan penjajah serta menang, dan memperoleh kemerdekaan membuat bangsa indonesia ingin ikut merdeka.

3. Indonesia Pasca Kemerdekaan

a. Masa Orde Lama

Masa orde lama dimulai ketika Presiden Soekarno menyatakan Dekrit 1959

- 1) Masa Pemerintahan Ir. Soekarno
- 2) Keberhasilan Politik Luar Negeri pada Era Orde Lama.
- 3) Sejumlah Halangan yang Banyak Mengusik Keberlangsungan Politik Luar Negeri Indonesia pada Era Orde Lama.
- 4) Bentuk-bentuk Penyimpangan UUD 1945 pada Masa Orde Lama

b. Masa Orde Baru

Orde baru lahir karena dilatar - belakangi oleh beberapa hal, antara lain :

- 1) Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau .
- 2) Keadaan perekonomian semakin memburuk.
- 3) Reaksi keras dan meluas dari masyarakat.

c. Masa Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru, atau

merombak segala tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berbau Orde baru.

4. Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia

a. Perjuangan secara Fisik :

- 1) Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
- 2) Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945.
- 3) Pertempuran Ambarawa
Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945
- 4) Pertempuran Medan Area
Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan.
- 5) Bandung Lautan Api
Kota Bandung dimasuki pasukan Inggris pada bulan Oktober 1945. Pada tanggal 21 November 1945 Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan.

b. Perjuangan secara Diplomasi

1) Perundingan Linggarjati Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon, Isi :

- a) Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
- b) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia..
- c) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

2) Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo.

Hasil perundingan tersebut adalah:

1. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
3. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia- Belanda,
4. RI merupakan bagian dari RIS, dan
5. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI..

3) Perundingan Roem – Royen

Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen.

Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement.

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:

1. menghentikan perang gerilya
2. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan.

3. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.
- 4) Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, KMB ini menghasilkan beberapa keputusan berikut:
 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
 4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
 6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.
6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

BAB 9

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dijelaskan pengertian ideologi terbuka dan tiga tatanan nilai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami pengertian ideologi terbuka dan tiga tatanan nilai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ideologi terbuka.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan tiga tatanan nilai ideologi terbuka.
3. Mahasiswa dapat menerangkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Ideologi Terbuka :
 - Ideologi yg dapat berinteraksi dgn perkembangan zaman, dan adanya dinamika secara internal.
 - Ideologi yg mampu berkembang secara dinamis.
2. Ada 3 tatanan nilai ideologi :
 - 1) Nilai dasar
 - 2) Nilai instrumental
 - 3) Nilai praksis.

Ad 1. Nilai Dasar

- Bersifat abstrak, umum dan abadi.
- Kandungan kebenarannya bagaikan suatu aksioma
- Berbentuk kaedah – kaedah yg paling hakiki, menyangkut existensi negara, cita – cita, dan tujuannya.

Ad 2. Nilai Instrumental

- Merupakan penjabaran dari nilai dasar.
- Merupakan arahan kinerja, utk kurun waktu dan kondisi ttt.
- Bersifat kontekstual yg disesuaikan dgn tuntutan zaman.
-

Bentuknya:

Kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yg merupakan tindak lanjut dari nilai dasar.

Ad 3. Nilai Praksis

- Merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkrit.
- Sifatnya dinamis
- Merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Catatan :

- Pancasila sbg nilai dasar ideologi negara, tidak boleh berubah, yg boleh berubah nilai instrumental dan nilai praksisnya.
- Sumber semangat ideologi terbuka adalah Penjelasan UUD 1945.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.
6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

BAB 10

PANCASILA ADALAH SUATU FILSAFAT

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian filsafat, pendapat Pancasila adalah suatu filsafat dan teori kausa aristoteles.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami arti filsafat, pendapat Pancasila adalah suatu filsafat dan teori kausa aristoteles.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan arti dari filsafat.
2. Mahasiswa dapat menerangkan anggapan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat.
3. Mahasaiswa dapat menjelaskan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Filsafat :

a. Menurut arti katanya :

Berasal dari bahasa Yunani, dari kata :

- philein → cinta/ hasrat yg besar.

- sophia → kebijaksanaan/ kebenaran sejati.

Jadi Filsafat adalah Cinta/ hasrat yang besar untuk menemukan kebijaksanaan atau kebenaran sejati.

2. Pengertian umum :

Ilmu Pengetahuan yg menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran.

3. Pengertian Khusus

Pengertian filsafat menurut ruang lingkup tertentu.

Adanya berbagai aliran di dalam filsafat merupakan bukti macam-macam pendapat khusus dalam filsafat, misalnya :

1) Rationalisme → Aliran filsafat yang mengagungkan akal.

2) Materialisme → Aliran filsafat yang mengagungkan materi

3) Idealisme → Aliran filsafat yang mengagungkan idea

4) Hedonisme → Aliran filsafat yang mengagungkan kesenangan.

5) Staucisme → Aliran filsafat yang mengagungkan tabiat soleh.

4. Beberapa pendapat bahwa Pancasila adalah suatu filsafat

1) Pendapat Muh. Yamin

- Ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistema filsafat.
- Ajaran Pancasila adalah suatu sinthesa negara yg lahir dari suatu antithesa.
- Ajaran Pancasila adalah suatu sistema filsafat sesuai dialetik Neo Hegelian.

2) Pendapat Soediman Kartohadiprodjo,

Beliau menegaskan: Ps sbg filsafat bs Indonesia berdasar atas ucapan Bung Karno, yg menyatakan bahwa Ps adalah isi jiwa bangsa Indonesia.

3) Pendapat Notonagoro

- Kedudukan Ps dalam negara RI, sbg dasar negara dalam pengertian sbg dasar filsafat.
- Sifat kefilsafatan dari dasar negara tsb terwujudkan dalam rumus abstrak kelima sila dari Pancasila.

4) Pendapat Roeslan Asdulgani

Pancasila adalah filsafat negara yg lahir sbg collectif – ideologi dari seluruh bangsa Indonesia.

5. Pancasila adalah perenungan jiwa yg mendalam.

Dalam proses penyusunan Pancasila membutuhkan waktu cukup lama, banyak pikiran dan tenaga.

1). Notonagoro mengatakan :

- Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu ttg hakekat daripada Ps.
- Hakekat Pancasila terlepas dari keadaan tertentu, sikap tertentu, waktu tertentu, dan pengaruh tertentu.
- Dengan demikian Pancasila adalah dasar kekal dan abadi negara RI.

2) Pendapat Soeharto,

Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yg panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bs Ind. sendiri, melihat pengalaman bangsa – bangsa lain, diilhami ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bs kita sendiri dan ide besar bangsa kita sendiri.

6. Pandangan Aristoteles (teori kausal Aristoteles)

Aristoteles berpendapat bahwa : Sesuatu mempunyai 4 macam sebab atau kausa, yaitu :

- 1) Kausa Materialis artinya sebab yg berhubungan dengan materi atau bahannya.
- 2) Kausa formalis artinya sebab yang berhubungan dengan bentuknya.
- 3) Kausa efisiensi artinya sebab yang berhubungan dengan efisiensi.
- 4) Kausa finalis artinya sebab yang berhubungan dengan tujuannya.

Diantara 4 macam sebab itu yg terpenting adalah Kausa materialis dan kausa formalis, shg teorinya disebut Hylemorfisme artinya :

- hyle → materi dan - morf → bentuk.

7. Proses perumusan Pancasila dilihat dari kacamata Aristoteles, sbb :

- Usulan Bung Karno sesuai kausa materialis.
- Usul tersebut dengan maksud agar dijadikan dasar negara Ind. → sesuai kausa finalis.
- Kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila → sesuai kausa efisiensi.
- Hasil rumusan Pancasila → kausa formalis.

Kesimpulan :

Pancasila mengandung kebenaran formal dan material.

Pancasila memenuhi syarat teori kausal Aristoteles.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.
6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelaj

BAB 11

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, Hak asasi didalam UUD 1945.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, Hak asasi didalam UUD 1945.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hak asasi manusia.
2. Mahasiswa dapat menerangkan sejarah perkembangan hak asasi manusia
3. Mahasiswa dapat menyebutkan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian :

- a. Hak-hak dasar yang dibawa/ dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME.
- b. Menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

2. Sejarah Perkembangan HAM.

- a. Tonggak I kemenangan HAM tahun 1215 dengan lahirnya Magna Charta :
 - 1) Di dalam magna charta tercantum kemenangan para bangsawan atas raja Inggris.
 - 2) Raja tidak lagi bertindak sewenang – wenang dalam hal-hal tertentu.
 - 3) Tindakannya harus mendapat persetujuan para bangsawan.
- b. Perkembangan berikutnya adalah revolusi Amerika 1776 dan revolusi Perancis 1789.
 - 1) Revolusi Amerika menuntut adanya hak hidup merdeka, bebas dari kekuasaan Inggris.
 - 2) Revolusi Perancis bertujuan untuk membebaskan WN Perancis dari kekuasaan tunggal (Raja Louis XVI)
 - 3) Istilah yg dipakai saat itu “ droit de l’home → hak manusia.

Dalam bahasa Inggris “human rights”.

3..Perkembangan demokrasi/HAM

Perkembangan di Inggris dan dunia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para filsuf.

1) Thomas Hobbes (1588-1679),

Dalam ungkapannya “ Homo homini Lupus, bellum omnium contra omnes artinya masyarakat kacau dan liar.

2) John Locke

a) Memandang manusia sebagai makhluk sosial, padanya melekat hak-hak asasi yang diberikan alam meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik (life, liberty and property).

b) Teori ini mempengaruhi : Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, dan pemikiran montesquieu serta Rousseau, sehingga mereka menentang raja.

3) Presiden AS, Franklin D. Rousevelt (1941).

Di depan kongres AS menyatakan : “ The Four Freedoms” yg isinya :

(1) Freedom of speech (kebebasan berbicara)

(2) Freedom of religion (kebebasan beragama)

(3) Freedom from Fear (kebebasan dari ketakutan)

(4) Freedom from want (kebebasan dari kemelaratan).

4) Montesquieu (1712 – 1778)

Mengeluarkan teori Trias Politika yaitu konsepsi pemisahan kekuasaan antara :

- a. legislative (kekuasaan merencanakan, membuat, dan menetapkan UU)
- b. eksekutif (memegang kekuasaan untuk menjalankan UU)
- c. yudikatif (kekuasaan mengawasi pelaksanaan dan mengadili pelanggran UU).

4. Ham di Indonesia.

Sejak kemerdekaan Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu :

- a. Periode 18 Agt.1945 – 27 Des. 1949 → berlaku UUD 1945.
- b. Periode 27 Des. 1949 – 17 Agt. 1950 → Konstitusi RIS.
- c. Periode 17 Agt 1950 – 5 Juli 1959 → UUDS 1950.
- d. Periode 5 Juli 1959 s.d. sekarang → UUD 1945.

Keterangan :

1. Dalam UUD 1945 butir – butir HAM hanya tercantum beberapa saja.

2. Dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950, hampir bulat-bulat mencantumkan deklarasi HAM dari PBB.
3. Pada awal orde baru salah satu tujuan pemerintah adalah : melaksanakan dan melengkapi HAM dalam UUD 1945.
4. Tahun 1968 salah satu panitia MPRS ditunjuk mengadakan sidang untuk menyusun Rancangan Piagam HAM dan kewajiban WN tetapi gagal.
5. Setelah terbentuk MPR hasil pemilu 1971 → HAM tidak lagi diagendakan bahkan dipeti-eskan sampai tumbangnya ORBA.
6. Tahun 1998 → era reformasi diselenggarakan sidang istimewa MPR, yg salah satu ketetapannya berisi Piagam HAM.

5..Hak – hak asasi di dalam UUD 1945.

Hak – hak asasi manusia dan kewajiban wn sudah diatur dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, misalnya

No.	Uraian	Diatur dalam Pasal
1.	Hak kemerdekaan	alenia I Pemb. UUD 1945.
2.	Hak mendapat kedudukan dan perlakuan yg sama dalam hukum dan pemerintahan.	psl 27 ayat 1 dan 28 D (2) *)
3.	Kemerdekaan berserikat dan Berkumpul (bidang politik).	→ 28 → 28E(3) *)
4.	Kemerdekaan memeluk agama (bidang agama/ kerohanian)	29 ayat 2 = *)
5.	Hak dan kewajiban pembelaan negara	30 ayat 1 27 *)
6.	Hak mendapatkan pendidikan	31 ayat 1 & 2 = *)
7.	Hak Berbudaya	32 = *)
8.	Hak dalam kesejahteraan/ perekonomian	33 = *)

9.	Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (dalam bidang sosial)	27 ayat 2 28 D ayat 2 *)
----	---	-----------------------------

Keterangan :

- a. Tanda *) berdasar UUD 1945 hasil amandemen.
- b. Berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 → terbentuk Komisi HAM (KOMNASHAM).
- c. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 → Hak Asasi Manusia.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama

Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).

5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.
6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 12

DEMOKRASI DI INDONESIA



A. Lingkup Bahasan

Pada pokok bahasa nini akan dibahas mengenai pengertian demokrasi, bentuk demokrasi dan demokrasi di Indonesia.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami pengertian demokrasi, bentuk demokrasi dan demokrasi di Indonesia.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian demokrasi.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk demokrasi.
3. Mahasiswa dapat menerangkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Demokrasi

- a. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani :
 - Demos → rakyat
 - Kratos/ kratein → kekuasaan.
 - Artinya rakyat berkuasa (government of rule by the people).
 - Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
- b. Menurut **Henry B. Mayo**,
Demokrasi sebagai sistem politik ialah di mana kebijaksanaan umum, ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan

politik, dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.



2. Bentuk Pemerintahan :

- 1) Monarki
- 2) Aristokrasi
- 3) Demokrasi

NB. :

- Ekses Monarki → Tirani (berarti memerintah dengan kekerasan).
- Ekses Aristokrasi → Oligarki (mementingkan kelompok)
- Ekses Demokrasi → Anarki (ketidak teraturan/ terlalu bebas).

3. Demokrasi di Indonesia

- 1) Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
- 2) Tidak perlu 'identik'/ sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain.
- 3) (Pesan Bung Karno: "Janganlah demokrasi kita itu demokrasi jiplakan.").
- 4) Menurut **Soekarno** dan **Hatta**, demokrasi yang diinginkan negara Indonesia yang pada waktu itu, yg sedang diperjuangkan kemerdekaannya, yakni, bukan demokrasi liberal yang biasanya memihak golongan yang kuat social ekonominya.
- 5) Selain itu, **Bung Karno** menandakan bahwa negara Indonesia tidak didirikan sebagai tempat merajalelanya kaum kapitalis.
- 6) Demokrasi di Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.
- 7) Demokrasi Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan, dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara.

4. Pengakuan Demokrasi Di Indonesia

Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada:

- 1) UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- 2) Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.”

5. Perkembangan demokrasi di Indonesia

a. Periode 1945 - 1959 => Demokrasi Parlementer/ liberal.

- 1) Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.
- 2) Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet, misalnya, selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet a.l. Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifudin.
- 3) Sementara itu, pada tahun 1950-1959, umur kabinet kurang lebih hanya satu tahun, dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu

Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda.

- 4) Peranan parlemen serta partai – partai politik sangat menonjol.
- 5) Perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak konstruktif.

b. Periode 1959 – 1965 => Demokrasi Terpimpin.

- 1) Menyimpang dari demokrasi konstitusional.
- 2) Peran Presiden mendominasi.
- 3) Terbatasnya peran partai politik.
- 4) Pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur SOSPOL semakin meluas.

c. Periode 1966 – 1998 => demokrasi Panca Sila Era Orba.

- 1) Demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- 2) Ingin meluruskan terhadap penyelewengan UUD 1945.
- 3) Namun perkembangannya peranan Presiden semakin dominan terhadap lembaga – lembaga negara yang lain.

d. Periode 1999 - sekarang => Demokrasi Pancasila Era Reformasi.

- 1) Berakar pada kekuatan multi partai, yg berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif/ Trias Politika).
- 2) Peran partai politik semakin menonjol.

6. Pendidikan Demokrasi di Indonesia dan Demokratisasi

Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat, untuk memfasilitasi individu/ warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi, sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

7. Pengertian Demokratisasi

Pengertian demokratisasi :

Proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan, melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara), baik langsung atau tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak

dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

8. Faktor Terjadinya Demokratisasi

a. Internal

- 1) Pemerintahan masa lalu yang otoriter
- 2) Adanya keinginan kebebasan dalam berekspresi.
- 3) Adanya keinginan untuk hidup sejahtera; ekonomi, sosial, politik

b. Ekternal

- 1) Desakan bangsa lain
- 2) Penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berwenang dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan pemerintah.
- 3) Penyampaian pendapat yang terlewat batas.
- 4) Media massa yang digunakan oleh partai politik.

9. Kendala dalam Demokratisasi

- 1) Penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berwenang dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan pemerintah.
- 2) Fenomena disconnect electoral. (Contohnya).
- 3) Penyampaian pendapat yang terlewat batas.
- 4) Media massa yang digunakan oleh partai politik.

10..Prinsip Utama demokrasi

- a. Kebebasan sebagai tiang utama atau fondasi demokrasi, sarana mencapai kemajuan dengan memmberikan hasil yang maksimal dari usaha orang tanpa ada pembatasan dan pembedaan dari pengusaha.
- b.Kedaulatan rakyat, kebijakan yang dibuat atas kehendak dan kebutuhan rakyat.

11. Azas-azas pokok demokrasi

Azas-azas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah :

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia.
- b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.
6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

BAB 13

PENGERTIAN, KEDUDUKAN, DAN SIFAT UUD 1945 DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. Lingkup Bahan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian, kedudukan dan sifat UUD 1945 serta Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran ini siswa diharapkan memahami pengertian, sifat dan kedudukan UUD 1945 serta Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan sifat UUD 1945.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Pemerintahan Presidensial
3. Mahasiswa dapat menerangkan system pemerintahan parlementer.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian : Keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal nya (pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya).

Naskah resmi dimuat dan disiarkan dalam “ Berita RI No.7 tahun II, 15-12-46”

2. Kedudukan : Merupakan hukum dasar atau peraturan perundangan yang tertinggi. (UU N0.10 Tahun 2004 tentang Teknik Pembuatan Per-UU-an).

Merupakan hukum dasar tertulis

3. Sifat UUD 1945

UUD 1945 mempunyai sifat

- Singkat
- Fleksibel atau luwes/dapat diubah.

4. Konvensi

Selain hukum dasar tertulis juga ada hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi, yaitu Hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan aturan dasar yg timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara.

Merupakan aturan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan dalam praktek kenegaraan.

Miss : Pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus.

5. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staatsfundamental Norm*)
Sesuai dengan ilmu HTN memiliki unsur mutlak suatu undang-undang adalah sebagai berikut :
- a. Dari segi terjadinya: Ditentukan oleh Pembentuk Negara (*Founding Fathers*)
 - b. Dari segi isinya:
 - 1) memuat dasar & tujuan negara (umum dan khusus)
 - 2) ketentuan diadakannya UUD Negara
 - 3) bentuk negara
 - 4) dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)
6. Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain : sesuai sila GA MA PAT TUA.
Jelaskan bagaimana hubungan antara Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 dan UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-pasal nya) ?
Sistem Pemerintahan Negara RI berdasar UUD 1945
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, Negara RI menganut sistem pemerintahan Presidensial bukan sistem pemerintahan Parlementer. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 1, pasal 7C, pasal 17 dan sebagainya.

7. Sistem Pemerintahan Presidensial

Adalah suatu sistem pemerintahan dimana presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Sebagai kepala negara, Presiden maupun raja berwenang mengangkat dan memberhentikan para menteri, dan menteri tersebut bertanggung jawab kepada kepala negara.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden maupun raja langsung memimpin pemerintahannya.

8. Sistem Pemerintahan Parleментар

1) Adalah suatu sistem pemerintahan dimana presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara.

2) Sebagai kepala negara, Presiden maupun raja hanya melaksanakan tugas-tugas seremonial belaka.

3) Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri bersama-sama menteri dalam kabinet.

4) Perdana menteri beserta kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.

9. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial:

1) Penyelenggara negara berada di tangan presiden.

2) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan.

- 3) Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.
 - 4) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
 - 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
 - 6) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
 - 7) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif.
 - 8) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen
10. Kelemahan sistem pemerintahan Presidensial antara lain:
- 1) Partisipasi rakyat dalam pemerintahan sangat kurang
 - 2) Keputusan negara merupakan hasil kompromi antara eksekutif dan legislatif sehingga kurang tegas dan lama
 - 3) Sistem pertanggung - jawabannya kurang jelas
11. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer :
- 1) Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum

- 2) Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik, yang memenangkan pemilihan umum
 - 3) Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri, dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet
 - 4) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen
 - 5) Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden atau raja
 - 6) Sebagai imbalan, parlemen dapat menjatuhkan kabinet. Kepala negara dapat membubarkan parlemen.
12. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer antara lain:
- 1) Lebih mudah tercapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif
 - 2) Dalam menjalankan tugasnya menteri lebih berhati-hati karena dapat dijatuhkan parlemen
 - 3) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
 - 4) Partisipasi rakyat dalam pemerintah lebih tinggi melalui wakil-wakilnya di parlemen.

13. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer antara lain:
 - 1) Sering terjadi pergantian kabinet, sehingga program pemerintah tidak bisa dijalankan
 - 2) Kedudukan eksekutif tidak stabil
 - 3) Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.
6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.

7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

BAB 14

KONSTITUSI

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian konstitusi, macam – macam konstitusi, fungsi konstitusi dan tujuan konstitusi.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah perkuliahan berakhir mahasiswa diharapkan memahami pengertian konstitusi, macam – macam konstitusi, fungsi konstitusi dan tujuan konstitusi.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran berakhir, diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian konstitusi.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam konstitusi.
3. Mahasiswa dapat menerangkan tujuan konstitusi.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Konstitusi

- a. Secara Umum, Pengertian Konstitusi adalah Suatu naskah atau dokumen yang didalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan, yang mengatur

dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara.

- b. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin "*constitutio, constituere*" artinya dasar susunan badan, dan dari bahasa Prancis "*constituer*" yang berarti membentuk.
- c. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi (yakni, *constitutions principum*).
- d. Kemudian, di Italia difungsikan untuk menunjukkan undang-undang dasar "*Diritton Constitutionale*". Sedangkan Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Grondwet*.
- e. Konstitusi berbahasa latin **constitutio** adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dengan cara mengikat cara suatu pemerintahan dan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

2. Pengertian konstitusi menurut para ahli

- a. K.C Wheare penulis buku *The Modern Constitution*.

Ia mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berbentuk kumpulan peraturan yang bersifat

membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan pada suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang mempunyai sifat hukum (legal) dan yang tidak mempunyai sifat hukum (non legal).

b. Sri Soemantri,

Beliau berpendapat bahwa konstitusi berarti sebuah naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

c. Carl Smith

Beliau merupakan seorang ahli filsafat dari Jerman, dalam bukunya yang berjudul *verfassungslehre* telah membagi konstitusi dalam 3 pengertian

3. Konstitusi dalam Arti Absolut

a. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.

b. Konstitusi sebagai bentuk negara, yang dimaksud bentuk negara adalah negara dalam

arti keseluruhannya. Bentuk negara itu bisa demokrasi dan fungsional.

- c. Konstitusi merupakan faktor integrasi. Faktor integrasi ini sifatnya bisa abstrak dan fungsional.
- d. Konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Jadi, konstitusi merupakan norma dasar yang merupakan sumber untuk norma-norma lainnya yang beraku di dalam negara.

4. Konstitusi dalam Arti Relatif

Konstitusi dalam arti relatif dapat diartikan sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat.

5. Konstitusi dalam Arti Positif

Konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu negara.

6. Konstitusi lebih luas dari UUD

- a. Dalam praktik sehari-hari konstitusi konstitusi sering disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, dalam prakteknya pengertian

konstitusi lebih luas dibandingkan UUD karena konstitusi mencakup UUD itu sendiri.

- b. Istilah konstitusi pada umumnya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara.
- c. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang dinamakan negara.
- d. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara.
- e. Peraturan-peraturan, ada yang sifatnya tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Pada perkembangannya, istilah pada konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu pengertian konstitusi arti luas dan pengertian konstitusi dalam arti sempit

7. Macam-Macam Pengertian Konstitusi

- a. Pengertian Konstitusi dalam arti luas dikemukakan oleh Bolingbroke :
Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada

umumnya dimana hukum dasar tidak selalu berupa dokumen tertulis. Hukum dasar dapat berdiri dari unsur-unsur tertulis atau tidak tertulis atau dapat juga merupakan campuran dari dua unsur tersebut

b. Pengertian Konstitusi dalam arti sempit

Menurut Lord Bryce, pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1789, dan Konstitusi Konfederasi Swiss 1848 merupakan contohnya. Jadi, Pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah sebagian dari hukum dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap.

8. Tujuan Konstitusi

- a. Tujuan-tujuan konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga.
- b. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
- c. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri

- d. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

9. Fungsi Konstitusi

- a. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme)
- b. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state).
- c. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi.
- d. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan
- e. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambing.
- f. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

10. Nilai Konstitusi

a. Nilai Normatif :

Konstitusi dapat dikatakan mengandung nilai normatif jika telah dinyatakan secara resmi berlaku dalam suatu negara sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk wajib ditaati dan dilaksanakan.

Dengan kata lain konstitusi memiliki nilai normatif apabila konstitusi itu berlaku secara legal, dan secara, sosial, maupun politis. Konstitusi itu harus berlaku sepenuhnya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Nilai Nominal :

Dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tapi kenyataannya tidak sempurna. Dengan kata lain, tidak seluruh dan tidak seutuhnya berlaku. Misalnya, ada pasal-pasal tertentu yang berlakunya tidak pada seluruh wilayah tetapi hanya untuk sebagian wilayah.

c. Nilai Semantik :

Dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah. Meskipun secara hukum konstitusi tetap berlaku, dalam kenyataannya hanya sekedar memberi

bentuk pada tempat yang telah ada dan agar bisa melaksanakan kekuasaan politik.

11. Sifat Konstitusi

- a. Fleksibel : Dalam bahasa Indonesia fleksibel dapat diartikan secara luwes.
- b. Rigid : Sedangkan rigid merupakan salah satu sifat konstitusi, berlawanan dengan sikap fleksibel. Rigid dapat diartikan kaku.

E. Daftar Pustaka

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
4. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
5. Kebijakan Badan Kepegawaian Nasional 2001.

6. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
7. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

BAB 15

PERUBAHAN KONSTITUSI / AMANDEMEN

UUD

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai macam perubahan konstitusi, pentingnya perubahan konstitusi, model/ cara perubahan konstitusi fungsi konstitusi dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah perkuliahan berakhir mahasiswa diharapkan memahami macam perubahan konstitusi, pentingnya perubahan konstitusi, model/ cara perubahan konstitusi fungsi konstitusi dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia..

C. Outcome Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran berakhir, diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang macam perubahan konstitusi.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan model/ cara perubahan konstitusi.

3. Mahasiswa dapat menerangkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.

D. Materi Pembelajaran

1. Macam Perubahan Konstitusi

Menurut F. C. Strong perubahan konstitusi dapat digolongkan empat macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
- b. Perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum.
- c. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Ini berlaku di negara serikat.
- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan (konstituante).

2. Pentingnya Konstitusi :

Konstitusi merupakan jaminan yg paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,

Konstitusi sangat penting bagi suatu Negara karena berkedudukan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu Negara.

3. Model Perubahan Konstitusi

Dua model perubahan konstitusi, yaitu :

- 1) **Renewal** (pembaruan) dan
- 2) **Amendemen** (perubahan).

Ad 1. Renewal (pembaruan).

Renewal merupakan sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan ialah konstitusi yang baru secara keseluruhan.

Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain : Belanda, Jerman, dan Perancis.

Ad 2. Amendemen (perubahan).

- a. Amendemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku.
- b. Dengan kata lain, perubahan pada model amendemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dari konstitusi asli, sehingga hasil dari amendemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

- c. Negara yang menganut sistem ini yaitu negara Amerika Serikat termasuk juga Indonesia dengan pengalaman telah empat kali melakukan amendemen UUD.

3) Prosedur Perubahan Konstitusi

Menurut Budiardjo, terdapat **empat macam prosedur** di dalam perubahan konstitusi, baik dalam model *renewal* (pembaruan) dan amendemen, yaitu:

- 1) Sidang badan legislatif yang ditambah beberapa syarat, contohnya dapat ditetapkan kuorum agar sidang yang dibicarakan mengenai usul perubahan UUD dan minimum jumlah anggota badan legislatif atau menerimanya.
- 2) Referendum, pengambilan keputusan dengan menolak atau menerima usulan perubahan UU.
- 3) Negara-negara bagian dalam negara federal (contohnya, Amerika Serikat, 3/4 dari 50 negara bagian diharuskan untuk menyetujui).
- 4) Perubahan yang dilakukan di dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh lembaga

khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

4) Prosedur Perubahan Konstitusi menurut UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 diatur pada Pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa :

- 1) Usul perubahan pasal-pasal pada UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan bagiannya secara jelas yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah dengan satu

anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5) Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

- a. Berlaku Konstitusi RIS 1949.
- b. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia.
- c. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa

Timur di dalam Negara Republik Indonesia.

- d. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948.
- e. Tgl 27 Desember 1949 diadakan KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara Republik Indonesia Serikat saja.
- f. Jumlah pasal 196 pasal.
- g. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu :
 - 1) Didirikan Negara Republik Indonesia Serikat
 - 2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dan
 - 3) Didirikan Uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

- a. Undang-undang dasar Sementara disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

- b. Disyahkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950.
- c. Mulai berlakunya UUDS tanggal 17 Agustus 1950. (147 pasal).

4. Periode 5 Juli 1959 - 1999.

- a. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945
- b. Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945.

5. Periode 1999 s.d. sekarang .

Berlaku UUD 1945 hasil amandemen.

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut Undang Undang No.10 tahun 2004 jenis dan tata urutan/susunan (hirarki) peraturan perundang – undangan sbb:

1. UUD-RI tahun 1945
2. Undang-undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau organ/badan negara yang dianggap

sederajat dengan Presiden antara lain : Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial,

5. Peraturan Daerah Propinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Desa (Perdesa).

DAFTAR PUSTAKA

1. Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Iriyanto Widisuseno dkk, 2007. Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Semarang : UPT Mata Kuliah Umum UNDIP Semarang.
3. Syamsir, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (Bks- Ptn Barat).
4. Ali Amran. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta Pusat : Rajawali Pers.
5. Karsadi. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya membangun moral dan Karakter Bangsa). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BIOGRAFI PENULIS



Sunaryo lahir di Sleman 26 Januari 1965. Merupakan alumni S1 Filsafat Sosiologi Pendidikan Universitas Tamansiswa tahun 1990. dan alumni S2 Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2016. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta dan ATRo Citra Bangsa Yogyakarta.



Sugiman lahir di Gunungkidul 3 Desember 1971. Merupakan alumni S1 Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2000 dan alumni S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta